



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No. 97 Sruweng, Kebumen Kodepos 54362 Telp (0287) 551298

Pos-el: sruweng.puskesmas@gmail.com.

Laman : <https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SRUWENG

NOMOR: 440/07/KEP/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SRUWENG

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SRUWENG,

- Menimbang : a Maklumat pelayanan merupakan bentuk kewajiban atau janji penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan;
- b Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan Masyarakat/pengguna jasa dan kinerja serta kualitas pelayanan yang menyeluruh maka perlu ditetapkan maklumat pelayana.
- c bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022

tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS SRUWENG;
- KESATU : Maklumat Pelayanan Kesehatan menyatakan ;Dengan Ini Kami Berjanji Dan Menyatakan Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Serta Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus. Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sangsi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Dan Memberikan kompensasi Dalam Bentuk Mendapatkan Prioritas Layanan Yang Sama Pada Kunjungan Berikutnya;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Komitmen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kepada Peserta Program JKN KIS:
1. Tidak melakukan diskriminasi layanan kepada peserta JKN KIS dengan peserta umum dan peserta asuransi lainnya;
 2. Melayani peserta JKN KIS tanpa dikenakan biaya tambahan/iur biaya baik pelayanan Kesehatan maupun obat selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan antrian online utamanya antrian online menggunakan mobile JKN;
 4. Peserta JKN KIS dapat mengakses pelayanan Kesehatan di FKTP dengan menunjukkan NIK/KTP sebagai pengganti JKN dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Tidak melakukan permintaan berkas fotocopy (Kartu KIS, KTP dan KK) di administrasi pendaftaran;
 6. Memastikan ketersediaan obat bagi peserta JK KIS sesuai kebutuhan medis dan berpedoman pada Formulairiun Nasional;
 7. Memastikan kesesuaian jadwal Praktek Dokter di FKTP dengan jadwal yang telah dikomitmenkan oleh FKTP pada Health Facilities Information System (HFIS)
- KETIGA : Lintas Sektor Berkomitmen akan mendukung program Kesehatan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kecamatan sruweng;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan;

Ditetapkan di Sruweng
Pada tanggal : 01 Juni 2024



